

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN CAMAT  
WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG JAWA TIMUR  
DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN  
WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:  
Imam Muslim  
NIM. C91216092



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN CAMAT  
WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG JAWA TIMUR  
DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN  
WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Imam Muslim  
NIM. C91216092

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Imam Muslim  
NIM : C91216092  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Camat  
Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur  
Dalam Mengurangi Perkawinan Dini Di  
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 21 Desember 2019

Saya yang menyatakan



  
Imam Muslim  
C91216092

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN CAMAT WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG JAWA TMUR DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG*" ditulis oleh Imam Muslim NIM C91216092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir MA.  
195008171981031020

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Muslim ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majlis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir MA.  
NIP. 195008171981031020

Penguji II,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji III,



A. Mufti Khazin, M.H.I.  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si.  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 17 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Muslim  
NIM : C91216092  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [imammuslim567@gmail.com](mailto:imammuslim567@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :


“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN CAMAT WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG JAWA TMUR DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG”.

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Desember 2019

Penulis  
  
Imam Muslim  
C91216092

















Perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam terjadi di beberapa desa di Kecamatan Wonosalam, Agus Sugiantoro dengan Regita warga Desa Carangwulung, Ismanto dengan Nurina Dian warga Desa Sambirejo, dan Rio Angga Prasetya dengan Intan Nugraheni Warga Sambirejo. Usia ketiganya belum memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku atau dianggap masih terlalu dini.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang usianya masih dibawah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang menjadi pembahasan dan menjadi permasalahan ialah bukan hanya pada masalah perkawinan dininya saja melainkan latar belakang kebijakan yang digunakan pejabat setempat dalam rangka mengurangi perkawinan dini tersebut. Artinya yang menjadi ketertarikan penulis kali ini adalah sebuah latar belakang kebijakan seorang camat yang berusaha mengurangi praktek perkawinan dini dengan memberikan sanksi pada pelakunya dengan harus memberikan bibit durian dengan kualitas terbaik.

Dari masalah tersebut, penulis mengkaji kebijakan Camat Wonosalam dalam rangka mengurangi jumlah pernikahan dini dengan pendekatan Yuridis dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam Mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

























pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta tak kalah penting adalah uraian uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibagi dalam lima bab.

Bab pertama , yakni pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan penjelasan mengenai teori perkawinan menurut pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Bab ketiga memberikan gambaran latar belakang kebijakan camat Wonosalam sebagai upaya mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Bab keempat, Analisis yuridis terhadap latar belakang kebijakan camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Bab kelima, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal dan memberikan saran saran.





















































Pada zaman kemajuan teknologi sekarang, banyak sekali kejadian kejadian yang muncul sehingga memerlukan solusi untuk mengatasi masalah masalah tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin , yakni laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain akan tertarik untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yang suci yaitu perkawinan.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena dengan perkawinan dapat menciptakan ikatan yang suci yang dengannya selain untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia tetapi juga dapat meredam maksiat yang ditimbulkan oleh nafsu manusia yang besar. Perkawinan juga dapat melahirkan sebuah keturunan yang dapat meneruskan generasi ke generasi keluarga tersebut.

Namun, perkawinan juga akan menjadi suatu masalah jika perkawinan tersebut dilakukan pada usia yang masih belum dikatakan dewasa atau disebut perkawinan dini.

Kebijakan camat Wonosalam dalam mengurangi dan mengatasi masalah terkait perkawinan dini telah diterapkan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan mempersyaratkan kedua mempelai membawa 5 bibit durian dengan kualitas terbaik sebelum akhirnya diizinkan oleh bapak camat Wonosalam untuk melakukan perkawinan.

Saat penulis bertanya kepada bapak Supadil M.Si selaku camat Wonosalam, terkait latar belakang membuat kebijakan tersebut, dan jawaban beliau, “Hal ini dilakukan karena untuk menangani masalah perkawinan dini







Kebijakan ini telah berjalan lumayan lama, dan sebenarnya kebijakan ini penyempurnaan dari kebijakan Bapak Camat Wonosalam sebelum Bapak Supadil, kebijakan ini sebenarnya pertama kali yang mencetuskan adalah bapak Sahid yaitu camat sebelum Bapak Supadil, namun disini peran bapak Supadil sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan ini. Kebijakan ini dirasa sangat penting dalam mengatasi problem mengenai perkawinan dini. Dan diakhir tutur beliau beliau berpesan bahwa apabila kebijakan ini dirasa baik untuk diterapkan di daerah lain, maka lebih baik diterapkan supaya dapat bermanfaat.

### 3. Tanggapan masyarakat terkait kebijakan Camat Wonosalam

Dalam melaksanakan kebijakan camat Wonosalam dalam mengatasi masalah pekawinan dini ini pasti terdapat peran masyarakat Kecamatan Wonosalam sebagai pelaksana akan kebijakan ini. Peran masyarakat sangat diutuhkan disini, karena jika masyarakat mendukung penuh kebjakan ini maka kebijakan ini akan berjalan secara maksimal dan dapat mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, tetapi sebaliknya, jika kebijakan ini di tidak di dukung oleh masyarakat setempat maka kebijakan ini tidak akan berjalan.

Saat penulis mewawancarai bapak Sudarno, adalah salah satu masyarakat Kecamatan Wonosalam mengenai tanggapan terhadap kebijakan camat Wonosalam dalam upaya mengurangi perkawinan dini beliau berkata bahwa :

“saya setuju dengan kebijakan bapak camat, karena saya rasa kebijakan itu sangat perlu untuk diterapkan, karena daerah Wonosalam semakin hari semakin banyak pihak pihak yang melakukan perkawinan dini dengan





pelaku perkawinan dini, dengan pertimbangan Kecamatan Wonosalam selama ini terkenal akan penghasil durian yang berkualitas.

Tanaman durian juga memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi ketika di jual. Tanaman durian dalam usia sekitar 5 tahun sudah berbuah. Jadi ketika pelaku perkawinan dini melakukan perkawinan dalam jangka waktu 5 tahun tersebut nantinya akan anak hasil perkawinan tersebut dan diharapkan tanaman durian yang ditanam saat hendak melakukan perkawinan tersebut dapat membantu ekonomi keluarga tersebut.

Selain itu, alasan mengapa harus ditanam di lahan pihak perempuan itu karena untuk mengantisipasi apa bila perkawinan tersebut terjadi perceraian dan ada anak yang harus dihidupi ibunya, maka pohon durian tersebut diharapkan bisa membantu menghidupi ibu dan anak tersebut.

Kebijakan camat Wonosalam ini sebenarnya juga membantu keluarga keluarga yang tercipta dari perkawinan dini untuk mencapai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni mencapai keluarga yang bahagia dan berkecukupan.

Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah kecamatan, KUA dan kepala desa yang ada di Kecamatan Wonosalam. Sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan camat ini.

Pemahaman masyarakat terhadap dampak dari perkawinan dini juga sangat penting agar masyarakat mengerti bahwa perkawinan dini memiliki dampak positif dan negatife yakni :





melaksanakan perkawinan dini tanpa memperhitungkan dampaknya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran orang tua dan pengaruh adat kebiasaan setempat. Masih banyak para orang tua yakni mengawinkan anak-anak yang belum matang jiwa dan raganya dengan alasan yang macam-macam.

Seperti alasan yang dilakukan oleh para orang tua di Kecamatan Wonosalam, mereka mengkawinkan anaknya dengan alasan untuk menghindari maksiat, dijodohkan, karena alasan ekonomi, dan bahkan ada yang sudah sampai hamil duluan tanpa memperdulikan kebutuhan anak, yang notabene masih muda untuk membangun keluarga. Fenomena ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang baik. Cita-cita harus pupus, dan pendidikan pun harus terhenti dan mereka harus memikirkan keluarganya. Selain itu mereka juga ada yang langsung mengalami hamil di usia dini yang tentunya berbahaya bagi anak yang dikandung dan juga ibu yang mengandungnya. Sehingga hal ini malah menimbulkan mala petaka bagi mereka pelaku perkawinan apabila dilakukan didalam usia dini.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan secara tegas mengatakan “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari tujuan perkawinan menurut UUP tersebut pastilah sudah tidak sejalan apabila melakukan perkawinan tetapi malah menimbulkan malapetaka bagi pelakunya, sedangkan dalam UUP tujuannya untuk menciptakan keluarga



Dalam pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.” Selain itu pasal ini sangat berkaitan dengan pasal 7 ayat (2) Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun (Sembilan belas tahun) dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Kebijakan yang diatur oleh negara ini telah melalui berbagai macam pertimbangan sebelum kebijakan ini disahkan secara resmi. Secara tinjauan fisik dan psikologis, usia usian itu adalah batas minimal seseorang bisa menyangga beban dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan batasan usia ini tidak terlepas dari pendapat pendapat dari para ahli yang memiliki keterkatitan terhadap masalah keberlangsungan perkawinan dini.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pekawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

Remaja seringkali melakukan berbagai aktifitas seksual yang seharusnya tidak dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Diantara aktifitas tersebut adalah berpegangan tangan, cium kening, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitive yang dapat menimbulkan kerugian bagi remaja itu sendiri, terlebih pihak perempuan sangat mungkin terjadi hamil duluan sebelum melakukan perkawinan.

Selain itu dalam faktanya ada juga perkawinan dini yang dilakukan di Kecamatan Wonosalam dengan calon mempelai baik baik saja tanpa melakukan hal-hal yang membuat harusnya perkawinan tersebut melainkan dari kehendak orang tua untuk memperkawinkan anaknya lebih cepat. Hal demikian orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan atau mengkawinkan anaknya sebelum mereka benar benar sudah matang dan siap menjalani kehidupan berkeluarga.

Ketentuan usia perkawinan kemudian diperbarui dalam Undang - Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Selain itu dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam syarat usia untuk melakukan perkawinan yakni sama dengan UUP, bagi calon suami sekurang kurangnya 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan tetapi usia masih dibawah ketentuan diatas, dalam pasal 7 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni :

- 1) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun.”
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan

Selain dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah, maka mereka mendapat dispensasi menikah yg diajukan di Pengadilan Agama setempat.

Kebijakan camat Wonosalam dalam usaha mengurangi perkawinan dini dengan mempersyaratkan bagi pelaku yang hendak melakukan perkawinan dini membawa dan menanam bibit durian dengan kualitas terbaik di tempat tinggal pihak perempuan itu sebagai bentuk usaha mengurangi sekaligus mengatasi perkawinan dini di daerah Kecamatan Wonosalam.

Latar belakang ketentuan untuk membawa sekaligus menanam durian tersebut karena daerah Wonosalam terkenal dengan penghasil buah duriannya, dan buah durian memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu tanaman buah durian akan mulai berbuah pada usia 5 tahunan. Jadi diharapkan tanaman durian ini dapat membantu perekonomian pelaku perkawinan dini dalam mewujudkan tujuan dari pada perkawinan yakni menjadikan keluarga bahagia dengan tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian kebijakan ini sebagai upaya dalam menggapai tujuan perkawinan yang termaktup dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yakni “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu kebijakan camat Wonosalam ini juga sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan keluarga yang Sakīnah Mawaddah Warahmah, yang tercermin dari usaha pemenuhan kebutuhan keluarga dalam aspek ekonomi dengan durian yang memiliki nilai ekonomis.





